

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa

Cherry Tampi^{a, 1*}, Wilson Bogar^{b, 2}, Jeane E Langkai^{c, 3}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi negara, Tondano Indonesia

¹ cherrytampi@gmail.com ; wilsonbogar@unima.ac.id; jeanelangkai@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Community Participation,
Development Planning,
South Minahasa
Regency

ABSTRACT

This study aims to analyze the development planning process in Tareran District, South Minahasa Regency, using a qualitative perspective approach. This research is focused on program planning based on problems and needs and aspirations 51 Public. Community participation is assessed from opportunities, barriers and participation in deciding priority activities. The results show that the village government has not carried out the process of identifying needs and priorities at the guard level, the identification process has not fulfilled the principle of representation as a condition for fulfilling collective aspirations, representation has not been fulfilled in every implementation of village development planning deliberations, Implementation time has not adjusted to routine community activities, the community does not understand the need for planning and communication competence, educational socialization is carried out related to development planning by the authorities, the low participation of citizens because development has not had a positive impact on residents of Tareran District in not fulfilling the stages stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017.

INTISARI

Kata kunci:

[1] Partisipasi
Masyarakat, Perencanaan
Pembangunan,
Kabupaten Minahasa
Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan pendekatan perspektis kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan serta aspirasi 51 masyarakat. Partisipasi masyarakat dikaji dari peluang, hambatan dan keikutsertaan dalam memutuskan prioritas kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum melakukan proses identifikasi kebutuhan dan prioritas di tingkat jaga, bproses identifikasi belum memenuhi prinsip keterwakilan sebagai syarat terpenuhinya aspirasi secara kolektif, keterwakilan belum terpenuhi dalam tiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, Waktu pelaksanaan yang belum menyesuaikan dengan aktifitas rutin masyarakat, masyarakat belum memahami tentang kebutuhan perencanaan dan kompetensi berkomunikasi, dilakukan sosialisasi edukatif terkait perencanaan pembangunan oleh pihak berwenang, rendahnya partisipasi warga karena pembangunan belum berdampak positif terhadap warga Kecamatan Tareran dalam belum memenuhi tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

*Korespondensi Penulis; e-mail: cherrytampi@gmail.com

Copyright © 2020 (Cherry Tampi). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan mulai musyawarah perencanaan pembangunan desa sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat yang ditandai dengan usulan pembangunan yang merupakan

rumusan elite desa. Selain itu kecenderungan tingkat kehadiran seperti *stakeholders* kader pembangunan desa, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Tterkesan perencanaan pembangunan dikendalikan oleh Kepala Desa dan proses musyawarah perencanaan pembangunan belu Selanjutnya, proses perencanaan pembangunan tingkat Desa diselenggarakan antara akhir Januari dan awal Februari, Proses perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan diselenggarakan pada bulan Maret antara minggu pertama dan kedua, tingkat Kabupaten bulan Maret antara minggu ketiga dan keempat, tingkat Provinsi Bulan Mei, sedangkan di tingkat Nasional diselenggarakan pada Bulan Mei. Berdasarkan data tersebut maka dilakukan analisis tentang pelaksanaan musyawarah pembangunan di kecamatan Tareran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan difokuskan pada perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dikaji dari peluang, hambatan dan keikutsertaan dalam memutuskan prioritas kegiatan. Teknik pengumpulan data melalui: a). Observasi dengan melakukan partisipasi pasif, b). dokumen tentang Desa dan pembangunan di Kecamatan Tareran dan c). teknik wawancara semi tersruktur kepada tokoh masyarakat, Kepala Desa, Perangkat Kecamatan, Camat, dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

3. Hasil dan Pembahasan

[2] 1. Data Dokumen

Kecamatan Tareran berjumlah 13 Desa yakni: Kaneyan, Koreng, Tumulung, Lansot, Rumong Atas, Wuwuk, Pinamorongan, Wiau Lapi, Rumong Atas Dua, Tumulung Satu, Wuwuk Barat, Lansot Timur dan Wiau Lapi Barat Di kecamatan Tareran sebagian besar bermata pencaharian petani, beternak dan Usaha Kecil Menengah.

Pelaksanaan mekanisme perencanaan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menggariskan pedoman pelaksanaan perencanaan dengan urutan kegiatan sebagai berikut: penyiapan rancangan awal, penyiapan rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah Kabupaten

Minahasa Selatan [1]. Dasarnya adalah informasi dasar organisasi dan tata laksana pemerintahan kecamatan dan desa, Profil dan pemberdayaan masyarakat dan penanggung jawab Kepala Desa, dibantu lembaga kemasyarakatan desa dan Camat bertanggung jawab pada tingkat kecamatan.

[3] 2. Data wawancara

Kepala Desa Wuwuk mengatakan:

Mengingat jarak rumah satu dengan yang lainnya lumayan jauh dan waktu penyelenggaraan yang dipilih adalah malam hari, hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan, Sudah menjadi kebiasaan setiap rembug warga selalu dilakukan malam hari, salah satu alasannya supaya santai:

(wawancara Juni 2018). Kepala Seksi Pembangunan Desa Kecamatan Tareran, mengatakan: "Agar pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat, diperlukan informasi yang jelas tentang masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat yang dikemas dalam kegiatan penyelidikan, dan ini harus dilakukan mulai tingkatan yang paling rendah yaitu Jaga". (Hasil wawancara Juni 2018). Sebagian besar desa belum dapat melakukan pembinaan kepadaarganya, karena keterbatasan jumlah perangkat desa, informasi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan ke tingkat desa merupakan masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan pandangan para kepala Jaga. Kepala Jaga Desa Pinamorongan mengatakan bahwa:

"saya tahu persis apa masalah dan kebutuhan warga meskipun tidak dilakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat Jaga. (wawancara Juni 2018). Begitu juga Kepala

Desa Wiau Lapi mengungkapkan bahwa:

"Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang beragam menyebabkan keterampilan masyarakat di setiap Jaga dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan jadi beda-beda. Untuk sebagian warga yang berpendidikan tinggi dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, cuma bagi yang nda itu agak sulit sehingga perlu dibantu oleh pihak desa untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut,". (Wawancara Juni 2018).

Berdasarkan uraian di atas, tidak semua Jaga dalam satu desa menyelenggarakan kegiatan penyelidikan. Desa yang melakukan penyelidikan adalah Wuwuk, Lansot, Pinamorongan, dan Rumong Atas. Khususnya Desa Tumulung, Rumong Atas Dua dan Koreng diakui oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan, mengatakan bahwa

"agak sulit memang mengumpulkan masyarakat untuk merumuskan masalah dan kebutuhan

pembangunan

desa, tidak

sedikit dari mereka yang tidak mengerti tujuan dari kegiatan ini”, (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2018)

Di tingkat desa, usulan dari setiap Jaga dibahas dalam suatu wadah yang disebut musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa) yang biasa dilakukan pada bulan Januari-Februari setiap tahunnya. Usulan yang masuk dari setiap Jaga di Desa Lansot dibahas dalam musrenbang desa yang

diselenggarakan pada tanggal 23 Januari Tahun 2018.

Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Minahasa Selatan bahwa untuk mendapatkan informasi yang tepat dan riil tentang masalah dan kebutuhan masyarakat tentu harus digali dari seluruh masyarakat, bukan perwakilan. karena keterbatasan sumber daya manusia di desa dalam prakteknya, kegiatan penjangkaran aspirasi di setiap desa beragam, ada yang dilakukan mulai dari level Jaga. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi aparat pemerintah untuk segera memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. (Wawancara Juni 2018). Desa Kaneyan yang melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat mulai tingkat Jaga. ” saya dekat deng warga bukan cuma minta dukungan tapi juga supaya dapat mengembangkan dan memajukan Desa Kaneyan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan saya nda mau apabila apa yang saya putuskan tidak sesuai dengan kebutuhan warga. kalo nda bangun hubungan dengan warga itu jadi boomerang buat saya...” (Wawancara tanggal 11 Juni 2018). Kepala Bidang Sosial dan Kebudayaan sebagai berikut:

“Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang harus ditingkatkan, idealnya desa sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari tingkat Jaga sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data dan informasi itulah salah satu syarat bila desa mau menyelenggarakan musrenbang”. (Wawancara tanggal 13 Juni 2018). Perencanaan partisipatif di Desa Koreng, Desa Pinamorongan, Desa Wiau Lapi, dan Desa Rumoong Atas Dua belum dilaksanakan secara optimal karena dominasi elit desa masih nampak dalam penetapan daftar prioritas kegiatan, masyarakat/peserta musrenbang tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas tersebut dengan alasan keterbatasan waktu. Masyarakat terkendala waktu dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga kehadiran mereka hanya sebagai pendengar saja. Tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan oleh masing-masing desa diperoleh gambaran sebagai berikut: Kegiatan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan dari tingkat bawah belum dilaksanakan dengan baik, kecuali Desa Lansot. Kepala Jaga dan warga Desa Lansot dan Desa Rumoong Atas bahwa musbangdus mencerminkan para tokoh tokoh masyarakat baru mendiskusikan jenis

usulan yang diajukan pada saat pelaksanaan musbang. Prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa Koreng, Pinamorongan, Wuwuk dan Desa Wiau Lapi penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Lansot dan Kaneyan. Disamping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan salah satu kendala dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga keaktifan masyarakat dinilai rendah dalam proses perencanaan pembangunan.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah desa belum melakukan proses identifikasi kebutuhan dan prioritas di tingkat jaga,
2. Proses identifikasi belum memenuhi prinsip keterwakilan sebagai syarat terpenuhinya aspirasi secara kolektif,
3. Keterwakilan belum terpenuhi dalam tiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa,
4. Waktu pelaksanaan yang belum menyesuaikan dengan aktifitas rutin masyarakat,
5. Masyarakat belum memahami tentang kebutuhan perencanaan dan kompetensi berkomunikasi,
6. Belum dilakukan sosialisasi edukatif terkait perencanaan pembangunan oleh pihak berwenang,
7. Rendahnya partisipasi warga karena pembangunan belum berdampak positif terhadap warga g
8. Kecamatan Taranan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum memenuhi tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Referensi

- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- [5] UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- [6] UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [7] UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- [9] Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/sj tertanggal 20 Januari 2005 diatur petunjuk teknis Musrenbang.
- [10] RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015-2020